**KONFLIK WARIS DALAM HUKUM ISLAM**

**Doris Rahmat 1. Santoso Budi NU2**

**Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

**doris\_rahmat@yahoo.com1,** **santosobudi@unisri.ac.id****2**

**Abstrak**

Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap alamiah manusia yang tidak mau mengalah dan mau menang sendiri, agar mendapatkan bagian harta waris yang terbanyak di antara keluarga lainnya. Rumusan Masalah Bagaimana konflik waris dalam hukum islam Tujuan penelitianUntuk mengetahui konflik waris dalam hukum islam.

 Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum tersebut dalam praktek, kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan di teliti

 Permasalahan tentang pembagian harta waris sangat menjadi fenomena yang sering terjadi dalam masyarakatdari dulu sampai saat ini. Dikarnakan pembagian harta warisan sangat sensitif. Seringkali menjadi konflik di tengah-tengah keluarga. Namun masayarakat yang beragama islam mengaju kepada Hukum Kewarisan Islam, Intinya persoalan waris bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga. Hal ini terjadi apabila pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah al-Quran

**Kata Kunci, Konflik, waris**

**Abstract**

**Doris Rahmat 1. Santoso Budi NU2**

**Slamet Riyadi University Surakarta**

**doris\_rahmat@yahoo.com1, santosobudi@unisri.ac.id2**

Conflicts between heirs also often occur because of the natural attitude of humans who do not want to give in and want to win themselves, in order to get the largest share of the inheritance among other families. Problem Formulation How is inheritance conflict in Islamic law The purpose of this research is to find out inheritance conflict in Islamic law.

The method used in this study is a sociological juridical approach, namely an approach to the problem through legal research by looking at the legal reality in practice, then connecting it with the facts that exist from the problem to be examined.

The problem of the distribution of inheritance has become a phenomenon that often occurs in society from the past until now. Because the distribution of inheritance is very sensitive. Often a conflict in the midst of the family. However, people who are Muslim apply to the Islamic Inheritance Law, the point is that inheritance issues can be a trigger for the rift in family relationships. This happens if the distribution of the inheritance is not in accordance with the rules and signs that have been set by Allah in the Qur'an.

*Keywords, Conflict, inheritance*

1. **Latar belakang**.

Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu , bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (taken for granted).[[1]](#footnote-1)

Pembagian waris di Indonesia sudah diatur dalam tiga sumber hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Bagi pewaris yang beragama Islam, maka pembagian warisnya tunduk pada Hukum Islam yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan non-Islam dapat memilih antara Hukum Adat atau KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dengan Hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa berdasarkan sumber KUHPerdata dan Hukum Adat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Meskipun kewenangan Pengadilan Agama sudah dipertegas dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi, benarkah bahwa lembaga Peradilan Umum tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang yang beragama Islam. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan dasar-dasar hukum yang dapat digunakan oleh Peradilan Umum untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris masyarakat muslim pasca amandemen Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan sekaligus memaparkan kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.[[2]](#footnote-2)

Sebenarnya untuk menghindari potensi sengketa waris di kemudian hari, setiap orang dapat mempersiapkannya dengan membuat wasiat danatau hibah pada saat masih hidup. Dalam Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat ini dibuat pada saat pewaris masih hidup dan diserahkan kepada penerimanya setelah pewaris meninggal dunia.

kata **waris** berasal dari kata ثرو-ثري-اثرو yang artinya adalah **Waris**. ... **Waris** menurut **hukum Islam** adalah **hukum** yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Waris merupakan salah satu ajaran agama yang sudah di anjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketaatan umat islam 1 Sayyid Sabiq, kepada ajaran yang telah di tetapkan dalam agama islam itu sendiri. Waris sendiri berarti harta peninggalan yang di berikan kepada ahli waris yang masih hidup[[3]](#footnote-3) konflik terkait pembagian harta waris beragam, mulai dari salah paham biasa hingga tidak terima hasil pembagian harta waris yang berujung gugatan ke pengadilan.

Selain menimbulkan kesedihan bagi yang ditinggalkan, tak jarang, kepergian anggota keluarga tercinta untuk selama-lamanya meninggalkan sengketa di antara ahli waris terkait pembagian harta waris. Konfliknya beragam, mulai dari salah paham biasa hingga tidak terima hasil pembagian harta waris yang berujung gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, Pembagian harta warisan kadang menimbulkan konflik di keluarga. Agar tak menjadi masalah di kemudian hari, tak ada salahnya jika menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan, terutama bagi yang Muslim.

Melansir buku berjudul "Pembagian Warisan Menurut Islam" yang dikarang Muhammad Ali Ash- Shabuni, setidaknya ada enam macam jumlah pembagian warisan yang ada di Al-Quran. Yakni setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana konflik waris dalam hukum islam
3. **Tujuan penelitian**
4. Untuk mengetahui konflik waris dalam hukum islam
5. **Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum tersebut dalam praktek, kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan di teliti.

1. **Pembahasan**

Dalam hal warisan manusia lebih mementingkan hawa nafsunya dari pada mengikuti aturan Allah, baik karena ketidakpahaman atau karena menganggap ketetapan pembagian harta warisan menurut Allah tidak adil. Sebagaimana perbedaan hak harta warisan antara laki-laki dan perempuan, dua banding satu," papar Direktur Utama Pusat Peradaban Islam Surabaya Fathur Rosy, akhir pekan lalu. Maka, ia pun berinisiatif mengadakan pelatihan ilmu waris untuk menghindarkan konflik keluarga. Menurutnya. Harta warisan baik menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa secara global terdiri dari dua jenis harta yaitu harta asal maupun harta bersama. Pada umumnya untuk dapat disebut sebagai harta warisan. Maka harta yang bersangkutan harus sudah dibersihkan dari berbagai kepentingan si pewaris. Perbedaannya dalam hukum Islam, semua harta warisan baik yang berasal dari harta asal maupun harta bersama dapat dipertenggungjawabkan untuk melunasi kepentingan pewaris. Namun menurut hukum adat harta warisan yang dapat dipertanggungjawaban terhadap kepentingan pewaris hanyalah untuk jenis harta bersama atau gana gini.[[4]](#footnote-4) Menurut Islam hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu benda tanpa adanya ganti rugi dari seseorang kepada orang lain.1 Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu barang, uang, jasa dll yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdangan, walaupun di mugkinkan masih mengharapkan timbal balik di sebut hadiah[[5]](#footnote-5)ketidakadilan dalam pembagian harta warisan terjadi ketika pembagiannya dilakukan tidak berlandaskan ketetapan Allah SWT. Inilah yang memicu perselisihan dan konflik, karena tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam hal warisan,” jelasnya. Padahal firman Allah SWT dalam Surah al-Anfal ayat 73 telah mengingatkan bahwa jika tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Fathur mengatakan, Perkara waris tersebut telah mendapat perhatian setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut Peradilan Agama berwenang menangani sengketa perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Namun demikian penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam masih diberlakukan proses pemilihan hukum (hak opsi), yaitu hak untuk memilih sisten hukum yang dikehendaki para pihak yang berperkara sebagai acuan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara.18 Dalam hal ini penyelesaian perkara waris dapat dipilih un tuk diselesaikan di Pengadilan Umum atau di Pengadilan Agama [[6]](#footnote-6)pelatihan ilmu waris ini menjadi tantangan tersendiri. Lantaran masyarakat cendrung tidak memakai ilmu faraid dalam pembagian warisan. Selain banyak yang kesulitan memahami ilmu ini, juga dianggap tidak menarik dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Terutama bagi orang yang giat mendeklarasikan faham emansipasi wanita. Ketentuan-ketentuan dari Allah itu sudah pasti, serta pembagianpembagianya sudah ditentukan secara rinci, adil dan semua kebijakasanaan dalam hal ini adalah Allah. Allah sendiri telah mengatur secara langsung bagian-bagian ahli waris. Dia tidak menyerahkan hal tersebut kepada malaikat atau rasul yang paling dekat sekalipun. Allah telah menjelaskan masing-masing bagian ahli waris yang seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga dan seperenam. Ini sangatlah berbeda dengan hukum-hukum yang lainnya, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya yang nash-nashnya bersifat global.[[7]](#footnote-7)

1. **KESIMPULAN**

Permasalahan tentang pembagian harta waris sangat menjadi fenomena yang sering terjadi dalam masyarakatdari dulu sampai saat ini. Dikarnakan pembagian harta warisan sangat sensitif. Seringkali menjadi konflik di tengah-tengah keluarga. Namun masayarakat yang beragama islam mengaju kepada Hukum Kewarisan Islam, Intinya persoalan waris bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga. Hal ini terjadi apabila pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dalam kitab al-Quran.

**Daftar Pustaka**

Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Isalam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangai Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, Universum Vol. 9 No. 2 Juli 2015 | 173-188.

Muhammad Shofwanul Mu’minin, Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,

Moh. Zeinudin, fikri. STUDI KOMPARATIF TENTANG ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016

1. Moh. Zeinudin, fikri. STUDI KOMPARATIF TENTANG ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016 hal 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ilham Thohari, KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGAI PERKARA SENGKETA WARIS ORANG ISLAM, Universum Vol. 9 No. 2 Juli 2015 | 173-188. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Shofwanul Mu’minin, Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam, [↑](#footnote-ref-3)
4. Moh. Zeinudin, fikri Op cit [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Shofwanul Mu’minin , Opcit. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ilham Thohari, Op, cit [↑](#footnote-ref-6)
7. Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Isalam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 52-53 [↑](#footnote-ref-7)